PENJELASAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI
TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH
KABUPATEN CIREBON TAHUN ANGGARAN 2025

BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

KABUPATEN CIREBON

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmaanirrohiim

Alhamdulillah puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena berkat Rahmat dan Karunia-Nya, Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2025, untuk mengganti atas Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2024 tentang Stándar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2025 dapat terselesaikan.

Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati ini tentunya perlu kita lakukan karena dalam perjalanan proses penganggaran banyak dinamika perubahan yang tentunya harus kita sesuaikan dengan regulasi yang berlaku sesuai dengan ketentuan.

Untuk kesempurnaan penyusunan Peraturan Bupati ini, kami mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak. Mudah-mudahan Rancangan Peraturan Bupati ini dapat ditetapkan dan menjadi pedoman dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran di lingkungan pemerintah kabupaten cirebon.

Akhirnya Kepada Allah SWT jualah segalanya diserahkan.

Sumber, Juli 2025

KEPALA BADAN KEUANGAN DAN
ASET DAERAH
KABUPATEN CIREBON,

SRI WIJAYAWATI S.Sos.,M.Si
Pembina Tk.I
NIP. 19740530 199803 2 005

DAFTAR ISI

		Hal.
KATA PENGANTAR		ii
DAFTAR ISI		iii
BAB I	PENDAHULUAN	
	A. Latar Belakang	1
	B. Identifikasi Masalah	1
	C. Tujuan Penyususnan	2
	D. Dasar Hukum	2
BAB II	POKOK PIKIRAN	4
BAB III	MATERI MUATAN	4
	A. Arah Kebijakan	4
	B. Ruang Lingkup Materi	5
BAB IV	PENUTUP	8
	A. Simpulan	8

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyelenggaraan Tata Pemerintahan berdasarkan prinsip prinsip Good Governance, sebagai salah satu implementasinya adalah paradigma Anggaran Berbasis Kinerja. Sehingga Keuangan Daerah harus dikelola secara tertib, taat pada perundang-undangan (Rule of Law), efektif, efesien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Penyusunan Standar Harga Satuan berpedoman kepada Standar Harga Satuan Regional dan ditetapkan dengan Perturan Kepala Daerah.

Standar Harga Satuan dimaksud sebelumnya adalah Standar Biaya Umum (SBU) yang telah disusun dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 46 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 Nomor 46).

Untuk menyesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan hukum diantaranya adanya perubahan APBD 2025 serta terbitnya Perpres Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regiaonal, Peraturan Bupati Cirebon Nomor 46 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2025 perlu diganti.

B. Identifikasi Masalah

Dengan adanya dinamika perubahan komponen SHS Biaya baik untuk perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Tahun 2025, dan adanya perubahan regulasi yang mendasari Penyusunan SHS yaitu dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional, perlu mengganti terkait Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2025 menjadi Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2025.

C. Tujuan Penyusunan

Standar Harga Satuan disusun untuk memberikan kepastian hukum yang dapat digunakan oleh Perangkat Daerah sebagai pedoman dalam perencanaan maupun pelaksanaan anggaran Tahun Anggaran 2025 yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon.

D. Dasar Hukum

Landasan hukum yang dijadikan pedoman dan acuan dalam penyusunan Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
6. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 46 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 Nomor 46);

BAB II
POKOK PIKIRAN

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 pasal 51 ayat 5 (lima) bahwa Analisis standar belanja, standar teknis dan standar harga satuan ditetapkan dengan Perkada. Standar Harga Satuan dalah hal ini adalah Standar Harga Satuan Biaya merupakan acuan Perangkat Daerah dalam menyusun perencanaan dan pelaksanaan anggaran, Penyusunan SHS berpedoman pada Stándar Harga Satuan Regional.

Stándar Harga Satuan Tahun Anggaran 2025 telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2025.

Seiring dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional dengan mengganti Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Stándar Harga Satuan Regional dan untuk mengakomodir adanya penambahan dan perubahan komponen Belanja pada Stándar Harga Satuan Tahun Anggaran 2025 terkait adanya perubahan APBD, perlu untuk mencabut Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2025.

BAB III
MATERI MUATAN

A. Arah Kebijakan

Arah Kebijakan dalam mencabut Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2025 dan menetapkan kembali Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kbaupaten Cirebon Tahun Anggaran 2025, adalah untuk dapat mengakomodir perubahan-perubahan dalam komponen SHS baik akibat dari penyesuaian regulasi ataupun adanya penambahan atau perubahan pada komponen belanja.

B. Ruang Lingkup Materi

Standar harga satuan dalam hal ini Perbup Standar Harga Satuan Biaya yang berpedoman pada Standar Harga Satuan Regional dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Ruang lingkup materi yang akan diatur dalam Peraturan bupati tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2025 ini mencakup ketentuan sebagai berikut:

a. SHS merupakan acuan Perangkat Daerah dalam menyusun perencanaan dan pelaksanaan anggaran Tahun 2025 yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon.
b. Dalam perencanaan anggaran, SHS berfungsi sebagai:
    a. batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah;
    b. referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju; dan
    c. bahan penghitungan pagu indikatif anggaran pendapatan dan belanja daerah.
c. Dalam pelaksanaan anggaran, SHS berfungsi sebagai:
    a. batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran kegiatan; dan
    b. estimasi merupakan prakiraan besaran biaya tertinggi yang dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga pasar dan dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berdasarkan atas biaya riil.
d. Ketentuan mengenai SHS sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati Cirebon Nomor 46 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2025 diganti sehingga menjadi Peraturan Bupati Cirebon tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2025, meliputi sebagai berikut :

1. Pembukaan

Pembukaan Peraturan terdiri atas:

a. Frasa Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
b. Jabatan Pembentuk Peraturan Perundang-undangan Tingkat Daerah

c. Konsiderans

Konsideran diawali dengan kata **Menimbang.**

1) Konsiderans memuat uraian singkat mengenai pokok-pokok pikiran yang menjadi latar belakang dan alasan pembuatan peraturan.
2) Konsiderans Peraturan Bupati memuat pokok-pokok pikiran mencakup unsur filosofis, sosiologis dan yuridis.
   a) Filosofis: menggambarkan bahwa peraturan yang dibuat berlandaskan pada kebenaran dan cita rasa keadilan serta ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat, dan supremasi hukum.
   b) Sosiologis: menggambarkan bahwa peraturan yang dibuat sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan sosial masyarakat setempat.
   c) Yuridis: menggambarkan bahwa peraturan yang dibuat mempunyai keterkaitan dengan peraturan yang telah ada, yang akan diubah atau akan dicabut.

c. Dasar Hukum

Dasar Hukum diawali dengan kata **Mengingat,** memuat:

1) Dasar kewenangan pembuatan Peraturan Bupati;
2) Peraturan Perundang-undangan yang memerintahkan pembentukan peraturan tersebut; dan
3) Undang-undang yang menjadi dasar Pembentukan Daerah Kabupaten Cirebon.

d. Diktum

Diktum terdiri atas:

1) kata Memutuskan atas;
2) kata Menetapkan;
4) nama Peraturan Bupati.

2. Isi

Isi Perubahan Peraturan Bupati ini, terdiri dari 2 (dua) pasal, yaitu :

a. Pasal I, berisi ketentuan tentang perubahan pasal-pasal dan perubahan lampiran.
b. Pasal II, bersisi ketentuan yang memuat penyesuaian pengaturan tindakan hukum atau hubungan hukum yang sudah ada berdasarkan Peraturan Perundang- undangan

yang lama terhadap Peraturan Perundang-undangan yang baru, yang bertujuan untuk :

1. menghindari terjadinya kekosongan hukum.
2. menjamin kepastian hukum.
3. memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak perubahan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

dan penetapan pemberlakukan Perubahan Peraturan Bupati ini dan jabatan serta nama yang menetapkan.

3. Lampiran Peraturan Bupati

Lampiran dalam Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2025 dimaksud tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yaitu:

Lampiran Standar Harga Satuan Biaya meliputi Penjelasan dan Tarif Harga satuan, meliputi ;

1. Satuan biaya honorarium;
2. Satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri;
3. Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor;
4. Satuan biaya pengadaan kendaraan dinas.
5. Satuan biaya honorarium narasumber, moderator, dan pembawa acara profesional;
6. Satuan biaya transport perjalanan dinas dalam negeri;
7. Satuan biaya konsumsi rapat; dan
8. Satuan biaya pemeliharaan; dan
9. Satuan Biaya Lainnya selain tersebut diatas.

BAB IV
PENUTUP

Kesimpulan

Dengan adanya dinamika perubahan komponen SHS Biaya, baik untuk perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Tahun 2025, terkait adanya Perubahan APBD 2025 serta dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional dengan mencabut Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Stándar Harga Satuan Regional perlu untuk mencabut Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2025, diganti dengan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2025 sehingga dapat mengakomodir perubahan-perubahan dalam komponen belanja baik akibat dari penyesuaian regulasi ataupun adanya penambahan atau perubahan pada komponen belanja.

Peraturan Bupati dimaksud disusun untuk memberikan kepastian hukum yang dapat digunakan oleh Perangkat Daerah sebagai pedoman dalam perencanaan maupun pelaksanaan anggaran Tahun Anggaran 2025 sehingga pertanggungjawaban dalam pelaksanaan anggaran dapat memenuhi aspek kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan tertib administrasi.